

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERKAIT UTANG PIUTANG DI MEDIA SOSIAL

Felya Mudita Amanda Putri Nadila Rina Anasyah¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

¹ Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 17810201

² Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 117048501

³ Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1130038302

E-mail : felyanadila62@gmail.com

ABSTRAK

Persoalan utang-piutang adalah persoalan klasik yang kerap menimbulkan konflik di kemudian hari bila tidak ditunaikan. Pemicu utamanya lantaran si pengutang tidak menepati janji untuk melunasi pinjamannya. Bahkan, tak sedikit proses penagihan utang berujung kontak fisik. Di era milenial yang didukung dengan kemajuan teknologi, tak jarang pihak pemberi utang memilih untuk memviralkan identitas seseorang karena gagal melunasi utangnya. Di berbagai *platform* media sosial orang-orang tak segan membuka identitas seseorang yang berutang.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu apakah bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik terkait utang piutang di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban piutang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Sumber data atau bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan bahan menggunakan metode deskriptif analisis. Selanjutnya analisis data dengan mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ditransmisikan ke dalam jaringan dan kemudian disebar, maka hal tersebut sudah bisa dijerat oleh Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik dan Tuduhan atau pencemaran nama

baik terkait penagihan utang piutang, yang ditulis melalui media sosial tidak bisa dihukum sebagai penghinaan maupun pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik, penghinaan, itu tidak bisa dipisahkan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 310 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia,
- Andi Hamzah, (2008), *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Poernomo, (1992), *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Budi Suharyanto, (2013), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya.*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Chazawi Adami, (2013), *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Bayumedia Publishing.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Gatot Supramono, (2013), *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Koesnadi Hardjosoemantri, (1988), *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Komariah E Sapardjaja, (2013), *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia. (Studi kasus tentang Penerapam dam Perkembanhgannya dalam Yurisprudensi)*. Bandung: PT Alumni.
- Marlina, (2011), *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, (1985), *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Mudzakir, (2004), *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3*.
- Munir Fuady, (1999), *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oemar Seno Adji, (1990), *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- P.A.F Lamintang, (2002), *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Poerwadarminto, (2003), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soesilo, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, (1992), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahmanuddin Tomalili, (2012), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- S. R. Sianturi, (1996), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*. Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Buku Kedua*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soerjono Soekanto, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, (1987), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Sunarto, (1990), *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional
- Syarifin, Pipin, (2000), *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Teguh Prasetyo, (2016), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- W. A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. Jakarta: PT. Pembangunan.

Jurnal

Lumenta Alicia. (2020), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE”, *Lex Crimen Vol. IX No. 1*, Edisi: Januari-Maret 2020

Nanda Yoga Rohmana, “Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, 2017, hlm. 115. Dapat diakses online pada <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4831/3519>., tanggal 19 Februari 2022.

Sandro Wahyu Permadi dan Saiful Bahri, (2021), “Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Diri Di Media Sosial”, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 29 Issue 1*, Edisi: Januari 2022

Website

Detik.com, 'Tagih Utang Via Dinding Facebook, Emak-emak di Sulsel Dibui 1 Bulan', Dapat diakses online pada <https://news.detik.com/berita/d-5499536/tagih-utang-via-dinding-facebook-emak-emak-di-sulsel-dibui-1-bulan>., tanggal 19 Februari 2022.

Hukum Online. (2018). *Bentuk Penghinaan yang Bisa Dijerat Pasal tentang Hate Speech*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-penghinaan-yang-bisa-dijerat-pasal-tentang-ihate-speech-i-lt5b70642384e40>. tanggal 16 Juli 2022.

Kompas.com, “Apa Pasal Karet UU ITE yang Menjerat Pengunggah Tagih Utang ke Istri Komes?” dapat diakses online pada <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/15/163059965/apa-pasal-karet-uu-ite-yang-menjerat-pengunggah-tagih-utang-ke-istri-komes?page=all>., tanggal 19 Februari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.